



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PROYEK PERUBAHAN
PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI ADMINISTRATOR
DAN PENGAWAS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi dan salah satu persyaratan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) bagi Administrator dan Pengawas perlu ditunjang dengan adanya Proyek Perubahan sesuai Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 787/K.1/01.1 tanggal 10 April 2014 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 19 dan 20 Tahun 2015;
- b. bahwa proyek perubahan perlu dilaksanakan agar Administrator dan Pengawas mampu mengaktualisasikan kompetensi yang diperolehnya melalui agenda *self master*, diagnosa perubahan organisasi, inovasi, dan tim efektif untuk menyusun rancangan dan implementasi proyek perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur dengan peraturan rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022 Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN PROYEK PERUBAHAN PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Administrator adalah Pejabat administrasi setara pejabat struktural eselon III.a yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3. Pengawas adalah Pejabat administrasi setara pejabat struktural eselon IV.a yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan selanjutnya disebut DIKLAT PIM adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Lembaga Diklat Pemerintah lainnya yang

terakreditasi dalam rangka meningkatkan Kompetensi Manajerial bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural.

5. Diklat PIM meliputi Diklat PIM Tingkat III bagi Administrator dan Diklat PIM Tingkat IV bagi Pegawai.
6. Proyek Perubahan adalah rancangan perubahan yang komprehensif untuk diterapkan pada unit kerja di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, yang merupakan salah satu kurikulum pada Diklat PIM.

BAB II TUJUAN Pasal2

Tujuan proyek perubahan:

1. Mendukung program peningkatan kompetensi manajerial dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial serta pengembangan organisasi.
2. Meningkatkan motivasi untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian.
3. Syarat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Proyek Perubahan dilaksanakan dan diterapkan di Universitas Jenderal Soedirman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Diklat PIM dengan maksud meningkatkan tata pamong yang baik dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan.
- (2) Pemberian bantuan biaya proyek perubahan diberikan kepada Administrator dan Pengawas yang menjadi peserta Diklat Kepemimpinan yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (3) Proyek perubahan meliputi:
 - a. Proyek Perubahan Tingkat Administrator (Eselon III):
 - Permasalahan atau *issue* yang diangkat memiliki tingkat kesulitan yang kompleks dan merupakan *issue* tingkat Universitas dan/atau Nasional.
 - Lebih diutamakan pada penciptaan sistem informasi.
 - b. Proyek Perubahan Tingkat Pengawas (Eselon IV):
 - Permasalahan atau *issue* yang diangkat dapat sederhana maupun kompleks pada tingkat unit kerja/Fakultas maupun Universitas.
 - Merupakan penyempurnaan dari prosedur layanan yang sudah berjalan, namun tidak terkecuali ke arah penciptaan sistem informasi.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PRGYEK PERUBAHAN Pasal4

- (1) Bantuan biaya proyek perubahan diberikan untuk:
 - a. Biaya fotocopy materi/berkas;

- b. Biaya konsumsi *meeting*, seminar dan pertemuan lainnya dalam rangka persiapan bahan proyek maupun penyelesaiannya;
- c. Kebutuhan lainnya, seperti jasa dokumentasi dan publikasi.

(2) Besaran bantuan biaya proyek perubahan:

- a. Tingkat Administrator, maksimal sebesar: Rp. 4.000.000,-
- b. Tingkat Pengawas, maksimal sebesar : Rp. 2.500.000,-

(3) Tata cara pengajuan bantuan biaya proyek perubahan:

- a. Pengusul merupakan peserta Diklat PIM yang masih aktif dan belum pernah mengusulkan permohonan bantuan biaya proyek perubahan untuk tingkat yang sama.
- b. Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja, dengan melampirkan:
 - 1) Laporan hasil proyek perubahan (ASLI) dan *soft file* dalam CD
 - 2) Rekapitulasi biaya dan bukti-bukti pengeluaran biaya (ASLI)
 - 3) Nomor rekening BNI pengusul
 - 4) Dokumen pihak ketiga (jika menggunakan jasa pihak ketiga)

BABV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 24 Agustus 2018

REKTOR,

